

# PENDAHULUAN

## A.LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan suatu Dokumen resmi tentang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dalam memberikan wujud pelayanan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, demikian juga perencanaan pembangunan daerah, dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 telah ditetapkan proses pelaksanaan desentralisasi dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan. Kebijakan otonomi daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ini mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan

daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 ini berfungsi sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pengendali kinerja

dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Driyorejo dalam mencapai Visi dan Misi serta tujuan organisasi tahun 2016-2021. Sementara dalam kerangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan kecamatan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan tersebut meliputi, Rencana Strategis SKPD (RENSTRA-SKPD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja SKPD (RENJA-SKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo merupakan kelanjutan rencana strategis sebelumnya dan disusun dengan mempertimbangkan seluruh potensi yang dimiliki, peluang-peluang yang ada serta kendala-kendala yang dihadapi, dengan harapan dapat mewujudkan suatu tatanan ataupun kondisi yang diinginkan pada lima tahun mendatang. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021, merupakan bentuk penjabaran kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang telah mengatur dan mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi dari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

Kecamatan Driyorejo berada pada bagian Selatan Ibu Kota Kabupaten Gresik dengan luas Wilayah 5.129,72 hektar. Yang terdiri dari 1.639,59 tanah sawah dan 2.174,99 tanah kering, terdiri dari 16 desa dengan jumlah penduduk seluruhnya 99.934 jiwa terdiri dari laki-laki 49.791 jiwa dan perempuan 99.934 jiwa dimana berdasarkan topografi Kecamatan Driyorejo merupakan dataran rendah dengan rata-rata ketinggian 11 meter di atas permukaan air laut.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Driyorejo sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kecamatan Wringinanom
- Sebelah Timur : Kecamatan Karangpilang
- Sebelah Utara : Kecamatan Lakarsantri
- Sebelah Selatan : Kecamatan Taman

Penduduk Kecamatan Driyorejo mayoritas industry dengan ditopang pertanian .  
Potensi yang dapat dikembangkan .

Adapun 16 desa tersebut adalah :

- Desa Krikilan
- Desa Driyorejo
- Desa Cangkir
- Desa Bambe
- Desa Mulung
- Desa Petiken
- Desa Tenaru
- Desa Kesambenwetan
- Desa Sumput
- Desa Tanjungan
- Desa Mojosarirejo
- Desa Banjaran
- Desa Karangandong
- Desa Wedoroanom
- Desa Randegansari
- Desa Gadung

Dalam bidang pendidikan Kecamatan Driyorejo sudah memiliki sarana pendidikan mulai dari Kelompok bermain,TK,sampai SLTA dan SMK . Dalam bidang Kesehatan memiliki beberapa fasilitas diantaranya Puskesmas,Puskesmas rawat inap,Puskesmas pembantu, Rumah Sakit Petrokimia dan Rumah Sakit Randegansari . Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan Aparatur Kecamatan Driyorejo

melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan seperti penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati kepada Camat yang dalam menjalankan tugas.

Pemerintahan umum selalu berkoordinasi dengan Muspika Kecamatan Driyorejo serta Unit Pelaksana Teknis Dinas seperti UPTD Dipenda ,UPT Dinas Pendidikan ,UPTD Pertanian UPTD PU, UPTD Puskesmas, dan Sekolah baik Negeri maupun Swasta.

Camat dalam menjalankan tugas dan kewajiban di bantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, 5 Kasi,2 Kasubag dan 23 Staf ( termasuk Sekdes ),dan 16 Kepala Desa. Melalui penyusunan Renstra Kecamatan ini, merupakan suatu upaya dan proses yang dilakukan agar dapat mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Driyorejo .

Dalam upaya mencapai misi dan tujuan strategis, salah satunya adalah dengan melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Renstra Kecamatan. Dengan demikian Kecamatan Driyorejo dapat menunjukan eksistensinya sebagai instansi penyelenggara pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang prima.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020, landasan hukum yang digunakan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 1563 )
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kerja Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 )
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2015;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016.
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor .25 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 58 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

**MAKSUD** dari penyusunan Renstra Kecamatan Driyorejo Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- 1) . Memberikan gambaran kondisi Kecamatan Driyorejo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang prima.
- 2) Memberikan acuan landasan yang kuat dan jelas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Sebagai bahan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Driyorejo dan menyusun laporam pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Driyorejo dalam

bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sampai dengan Tahun 2021.

Adapun **TUJUAN** dari penyusunan Renstra Kecamatan Driyorejo adalah untuk :

- 1) Menjelaskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016-2021.
- 2) Menjelaskan uraian program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sampai dengan Tahun 2021, dengan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Driyorejo .
- 3) Sebagai bahan rujukan untuk menilai kinerja Camat Driyorejo setiap akhir tahun anggaran dengan tolok ukur masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).

#### **D. HUBUNGAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DRIYOREJO DENGAN DOKUMENPERENCANAAN LAINNYA**

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 terdiri dari 6 (enam ) bab dan lampiran yang memuat Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ini disusun dengan Sistimatika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB 1. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan penyusunan, hubungan Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya serta Sistematika Penulisan.

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DRIYOREJO**

Bab ini menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan Kecamatan Driyorejo masa kini, kelemahan dan kekuatan internal, peluang dan tantangan eksternal, rumusan permasalahan strategi yang dihadapi masa kini, rumusan perubahan, kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada Tupoksi Kecamatan Driyorejo serta rumusan perubahan internal dan eksternal yang perlu dilakukan.

### **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS**

Menguraikan analisis lingkungan internal dan eksternal serta isu-isu strategis pembangunan Kecamatan Driyorejo Tahun 2016-2021

### **BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Driyorejo dalam kurun waktu (5) tahun mendatang sampai dengan Tahun 2021.

### **BABV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

### **BAB VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Memuat indikator kinerja Kecamatan Driyorejo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Driyorejo Tahun 2016-2021.

### **BAB VII. PENUTUP**

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

### **LAMPIRAN .**



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN SKPD**  
**KECAMATAN DRIYOREJO**

**A.TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DRIYOREJO**

**1. Tugas Pokok Kecamatan Driyorejo**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik, Camat mempunyai Tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

**2. Fungsi Camat :**

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Camat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
- b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan pertauran perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;

- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- g. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/Kelurahan ;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruanglingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/Kelurahan ;
- i. Pengkoordinasian Pencegahan, penanggulangan dan Penanganan pasca Bencana ;
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan Pelayanan dibidang Administrasi Pertanahan dan Kependudukan di Kecamatan ;
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di wilayah kerja Kecamatan dan ;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat, Sekretariat mempunyai tugas untuk mengkoordinir penyelenggaraan pelayanan ,ketatausahaan, kepegawaian, keuangan ,penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi ;

- a. penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat ;
- b. Pengelolaan Urusan keuangan;
- c. pelaksanaan Tata Usaha dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan ;
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan Rumah tangga ;
- f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan pelaksanaan ,evaluasi dan pelaporan program kegiatan Kecamatan;
- g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah ;
- h. Pelaksanaan Inventarisasi asset Daerah atau kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah Kerjanya ;

- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan Kegiatan Kecamatan ;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan Dan Keuangan**

**Subbagian keuangan, Program dan Pelaporan** mempunyai tugas :

1. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan ;
2. Menghimpun dan mengelola data Keuangan, Program dan Pelaporan;
3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan,Program dan Pelaporan ;
4. Mengelola Keuangan Kecamatan ;
5. Melakukan koordinasi kegiatan antar Seksi dalam rangka pelaksanaan, penyusunan program dan Pelaporan ;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya .

#### **5. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian**

**Sub bagian umum dan kepegawaian** mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan ;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kecamatan ;
3. Melaksanakan pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan ;
4. Melaksanakan ketata usahaan Kantor ;
5. Melaksanakan Administrasi kepegawaian ;
6. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah ;
4. Melaksanakan inventarisasi Aset Daerah atau kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan ;
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan Bidang Tugasnya ;

## 6. Seksi Pemerintahan

**Seksi Pemerintahan** mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pemerintahan .

Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi;

- a. Menyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan Umum ;
- c. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan :
- d. Pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
- e. pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan kepala Desa terpilih dan/Pejabat Sementara :
- f. Pengkoordinasian Administrasi pertanahan ;
- g. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- h. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa ;
- i. pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa pimpinan dan anggota badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya ; nggaran dan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggung jawaban Kepala Desa, Kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa ;
- j. pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan,serta peralihan status tanah Negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- k. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar , tanah Negara bebas, tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar Desa dalam wilayah kerjanya ;

- I. Pelaksanaan tugas kedinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya ;

## **7. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban**

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

Untuk melaksanakan tugas seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi;

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ;;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat ;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat ;
- d. Pelaksanaan pembantuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam operasional penegaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati seta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya ;
- e. pemberian rekomendasi perizinan sesuai prosedur dan tanggungjawabnya;
- f. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat ditingkat desa;
- g. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- h. pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum ;
- i. pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan ;
- j. pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- k. pelaksanaan Pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan ;

- k. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya ;
- l. pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- n. pelaksanaan tugaskedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## **8. Seksi Ekonomi**

**Seksi Ekonomi** mempunyai tugas membantu Camat dalam pelaksanaan urusan di bidang Ekonomi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seksi Ekonomi mempunyai fungsi ;

- a. Menyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat ;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Masyarakat ;
- c. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat ;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat ;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat ;
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di kecamatan sesuai ketentuan perundangan ;
- g. Pelaksanaan pemanfaatan dan evaluasi harga Sembilan bahan pokok ;
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah ;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi ; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## 8. Seksi Pembangunan

**Seksi Pembangunan** mempunyai tugas membantu Camat dalam pelaksanaan urusan di bidang Pembangunan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seksi Pembangunan mempunyai fungsi ;

- a. Menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan ;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan Desa dan atau Kelurahan ;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan di kecamatan ;
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan ;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat ;
- f. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna ; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## 9. Seksi Kesejahteraan Rakyat

**Seksi Kesejahteraan Rakyat** mempunyai tugas membantu Camat dalam pelaksanaan urusan di bidang Kesejahteraan Rakyat

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seksi kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi


- a. Menyusun program dan kegiatan bidang kesejahteraan Rakyat,;
- b pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal ;
- c. Pelaksanaan Koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesenian , pendidikan, generasi muda, keolahragaan , kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita ;

- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya ;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah social dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah social ;
- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga social kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat ;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat ; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai denganbidang tugasnya.



# STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DRIYOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR: 70 TAHUN 2016



## B. SUMBER DAYA KECAMATAN DRIYOREJO

### 1. Kondisi Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Driyorejo didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, serta pengelolaan anggaran. Jumlah pegawai yang bekerja di Kecamatan Driyorejo sampai dengan tahun 2016 sebanyak 32 orang yang terbagi dalam Sekretariat dan 5 Seksi. Kondisi kepegawaian berdasarkan eselonering digambarkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1. Kondisi Kepegawaian Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik**

**Berdasarkan Eselon Jabatan Tahun 2016**

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Camat	-	1	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	2	2	5
3	Kasi Peman	-	-	1	5	6
4	Kasi Bang	-	-	1	2	3
5	Kasi Kesra	-	-	1	2	3
6	Kasi Trantib	-	-	1	5	6
7	Kasi Ekonomi	-	-	1	2	3
JUMLAH			2	7	18	27

Berdasarkan Data tersebut diatas, Sekretariat menjalankan Fungsi Koordinasi secara Intensif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan melakukan konsultasi dengan SKPD di Kabupaten untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

**Tabel 2. Kondisi Kepegawaian Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik**

**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016**

No.	Uraian	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Camat	1		-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	2	-	3	-	-	6
3	Kasi Peman	-	3	-	2	-	-	5
4	Kasi Bang	-	1	-	2	-	-	3
5	Kasi Kesra		1	-	2	-	-	3
6	Kasi Ekonomi		2	-	1	-	-	3
7	Kasi Trantib		3	-	3	-	-	6
JUMLAH		2	11	-	13	-	-	27

Kondisi Kepegawaian Kecamatan Driyorejo berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2. Kapasitas dan Kapabilitas Karyawan berkaitan erat dengan tingkat Pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2, tingkat Pendidikan Karyawan Kecamatan yang paling banyak adalah Lulusan SLTA. Secara Normatif merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan Kinerja Kecamatan secara umum. Jumlah Karyawan yang menamatkan Pendidikan S2 dan S1 cukup Besar tercatat 10 (sepuluh) orang, ini juga menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

## 2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja secara lengkap jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Driyorejo pada tabel 4 sebagai berikut :

NO.	URAIAN SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
<b>Sarana</b>			
1	Genset	1	Unit
2	Mobil	2	Unit
3	Sepeda Motor	7	Unit
4	Lemari	11	Buah
5	Meja	53	Buah
6	Kursi	129	Buah
7	AC Split	3	Unit
8	Handycam	0	Unit
9	Sound System	1	Unit
10	Kamera	2	Unit
11	Server	5	Unit
12	LCD	2	Unit
13	PC Komputer	5	Unit
14	Laptop	1	Unit
15	Printer	7	Unit
16	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	Unit

Prasarana			
1	Tanah Bangunan Kantor dibangun pada tahun 1995	5	Unit
2	Instalasi Listrik	6.000 w	VA
3	Aset Tetap Lainnya	-	-

### C. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN DRIYOREJO

Gambaran kinerja Kecamatan Driyorejo 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut :

### D.Susunan Kepegawaian Kecamatan Driyorejo

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOL	ESELON
1	SATRIYO UTOMO S.sos, .M.Si	19700708 199803 1 004	Camat	IV/B	III/A
2	Drs. SYAIFUL ARIF	19611225 198303 1 001	Sekcam	IV/A	III/B
3	Drs. MUJIONO	19680610200901 1 001	Kasi Pembangunan	IV/A	IV/A
4	SUNOKO S.Sos	19630202 198603 1 023	Kasi Tramtib	III/D	IV/A
5	JUDI WICAKSONO,S.Sos	19680623 199503 1 002	Kasi Kesra	III/D	IV/A
6	Drs. HARI SANTOSO	19610509 198712 1 001	Kasi Ekonomi	III/D	IV/a
7	IMRON ,SE.	19650502 198712 1 007	Kasi Pemerintahan	III/D	IV/a
8	SULIK	19661005 198712 1 004	Kasubag Umum dan Kepegawaian	III/b	IV/b
9	KHOIRUS SIBYAN	19660221 198903 1 010	Kasubag Keuangan,program dan Pelaporan	III/b	
10	YERI ODA SUTEKI	19600418 198103 1 009	Staf	III/b	
11	SUTOMO	19630624 198712 1 002	Staf	III/d	
12	SRI HARTATIK	19611123 198603 2 004	Staf	III/B	
13	TRIMANILAWATI	19630806 198712 2 001	Staf	III/B	
15	TOHA,S.Sos	19650420 199312 1 001	Staf	III/b	
17	SUGENG HARIADI	19660123 199803 1 005	Staf	III/a	

18	BAKTI AYUDHA	19610528 198603 1 005	Staf	III/a	
19	TUTI LESTARI	19810217 200604 2 022	Staf	II/c	
20	BAMBANG SUNARYO	19650804 200701 1 030	Sekdes PNS	II/c	
21	MUNIB	19640613 200701 1 019	Sekdes PNS	II/C	
22	IKA BUDHAYANI WAHYUDI	19660514 200701 1 014	Sekdes PNS	II/c	
23	ACHMAD YUNUS	19690527 200701 1 021	Sekdes PNS	II/c	
24	MARTO	19680523 200906 1 001	Sekdes PNS	II/B	
25	SUSONTO	19730610 201001 1 012	Sekdes PNS	II/B	
27	ANANG DWI HARMANTO	19710525 200701 1 009	Staf	II/c	
28	KARTINI	19790827 200801 2 017	Staf	II/C	
29	PURHADI KUSIONO	19800430 200801 1 012	Staf	II/C	
30	SUTOMO	19630214 198903 1 001	Staf	II/a	
31	SAMSUL HIDAYAT	19631106 200701 1 009	Sekdes PNS	II/a	
32	SISNO	19680330 200701 1 015	Sekdes PNS	II/a	

Penyelenggaraan pelayanan masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 tahun 2008 tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kecamatan, maka kondisi pelayanan dapat ditinjau pada beberapa aspek sebagai berikut :

- a. Bahwa Camat sesuai dengan Peraturan Bupati mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. Untuk Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian

dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsure dalam lingkungan satuan organisasi Kecamatan, karena adanya keterbatasan SDM dan kurangnya personil maka pelayanan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

- c. Untuk Seksi-seksi dengan adanya anggaran yang sangat-sangat terbatas, maka untuk Tupoksi pada masing-masing seksi belum dapat dijalankan secara optimal.
- d. Untuk pelayanan kependudukan Kecamatan Driyorejo mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Kecamatan Driyorejo untuk pelayanan pembuatan Administrasi Kependudukan sudah dapat diakses (*On Line*) namun jaringan internet sering tidak aktif (Tidak *On Line*) sehingga pelayanan KTP dan KK masih harus mengimput/mengakses ke Dispenduk Capil Kabupaten Gresik .

#### **2.4. Sistem, prosedur, mekanisme**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Satuan Organisasi dan Pejabat wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Unit Organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya untuk menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

## BAB III ISU – ISU STRATEGIS

### 3.1. Kelemahan dan kekuatan internal ;

Maka dari Analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

Diagram analisis SWOT dengan analisis lingkungan strategis



### 2. Issue Strategis.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Dengan adanya Peraturan Bupati tentang rincian tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan tersedianya dukungan Anggaran dari APBD serta adanya sarana

prasarana yang memadai maka optimis untuk dapat mengatasi masalah yang ada di Wilayah Kecamatan Driyorejo

- b. Optimalisasi sumber daya yang ada ( tenaga/personil, dana dan sarana prasarana) serta adanya dukungan pelatihan secara teknis dari Dinas terkait maka dapat untuk mengatasi rendahnya kualitas SDMnya serta meningkatkan pengetahuannya.
- c. Diharapkan dengan beban permasalahan di Wilayah Kecamatan Kutowinangun ada tambahan anggaran agar dalam menyelesaikan pekerjaan dan permasalahan dapat secara optimal.
- d. Dengan adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan, maka diharapkan untuk diadakan Sarpras pendukungnya.
- e. Dengan adanya kekeluargaan yang kuat antar karyawan, maka optimis untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada di Kecamatan Driyorejo .

### **3. Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI SKPD**

Dengan adanya analisis lingkungan dan isu strategis tersebut diatas, maka Kecamatan Driyorejo optimis untuk dapat mengatasi segala permasalahan yang ada, apabila ada perubahan yang sangat berpengaruh sebagai berikut :

- a. Adanya kewenangan secara internal tentang pelayanan administrasi kependudukan.
- b. Tertib administrasi kependudukan dengan SIAK online dan dukungan personil yang memadai dan berdedikasi.

#### **3.1 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu diadakan.**

Untuk peningkatan kinerja Kecamatan secara umum dan guna mewujudkan visi dan misinya serta mencapai tujuan yang diinginkan maka diperlukan rumusan perubahan internal dan eksternal sebagai berikut :



## **1. Perubahan Internal**

- a. Tercukupinya kebutuhan SDM yang berkualitas dengan jumlah yang memadai agar tuntutan pekerjaan pada masing-masing struktur yang ada dapat berjalan optimal sehingga kekurangan personil segera tercukupi.
- b. Meningkatkan pembinaan Motivasi kerja yang proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang kenyamanan kerja.
- d. Menata dan menertibkan administrasi meliputi dokumentasi arsip, pustaka Kecamatan.

## **3.2. Perubahan Eksternal.**

- a. Mengintensifkan penyelenggaraan rapat dinas tingkat Kecamatan.
- b. Mengintensifkan koordinasi dengan pihak Muspika, UPTD/Niveo dan Desa.
- c. Mengintensifkan penyebaran informasi publik melalui media publik oleh PPID.
- d. Meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap masyarakat.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi SKPD**

Perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Driyorejo berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021. Kabupaten Gresik mencetuskan visi untuk merangkul semangat seluruh stakeholder dalam menghadapi pelbagai permasalahan dan tantangan pembangunan dengan mengoptimalkan seluruh potensi daerah serta mengedepankan nilai-nilai luhur demi kesejahteraan masyarakat Gresik sebesar-besarnya yaitu;

#### **“Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas”**

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan untuk mengintegrasikan segenap pemikiran, kekuatan komitmen, dan kemuliaan integritas seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dalam 4 (empat) rencana strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik periode 2016-2021 sebagaimana berikut;

##### **Misi ke-1**

*Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri;*

##### **Misi ke-2**

*Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik;*

##### **Misi ke-3**

*Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan;*

#### **Misi ke-4**

*Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.*

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai dimasa mendatang atau cara pandang jauh kedepan, kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

#### **VISI KECAMATAN DRIYOREJO :**

***”Sebagai Satuan Kerja Yang Berkomitmen Memberikan Pelayanan Prima di Kabupaten Gresik “***

#### **4.2. Misi SKPD**

Sedangkan Misi adalah cara yang harus dicapai oleh Kecamatan Driyorejo dimasa yang akan datang. Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas sehingga tujuan Organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik, maka Misi Kecamatan Driyorejo dengan mengacu pada Misi Pemerintah Kabupaten adalah Sebagai berikut :

##### ***Misi Kesatu :***

*Mewujudkan pelayanan yang dapat memuaskan kepada seluruh masyarakat dengan penuh kreatif, dinamis dan efektif.*

##### ***Misi Kedua :***

*Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang kreatif, produktif, professional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.*

##### ***Misi Ketiga :***

*Mewujudkan unit kerja yang aman, tertib, rapi dan disiplin dengan semangat kebersamaan*

##### ***Misi Keempat :***

*dan kesejahteraan. Mewujudkan peran serta masyarakat dalam peningkatan perekonomian*

#### **4.3. Tujuan ;**

Untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok fungsi selaras dengan Visi dan Misi Kecamatan Driyorejo yang telah ditetapkan maka tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Driyorejo yaitu :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- b. Menertibkan administrasi perkantoran dan kearsipan, sehingga data dapat di file dengan baik;
- c. Meningkatkan koordinasi lintas sektor di tingkat Kecamatan, sehingga dapat mewujudkan pelayanan dan birokrasi yang cepat dan tepat.
- d. Memberikan pembinaan terhadap pemerintahan desa, sehingga pelayanan di ditingkat desa dilaksanakan seefisien mungkin;
- e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pelatihan sehingga masyarakat berperan aktif mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan .
- f. Meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

#### **4.4. Sasaran ;**

- a. Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan desa dalam memberikan pelayanan masyarakat.
- b. Tertibnya administrasi perkantoran dan kearsipan, sehingga data dapat di file dengan baik;
- c. Meningkatnya koordinasi lintas sektor ditingkat Kecamatan, sehingga dapat mewujudkan pelayanan dan birokrasi yang cepat dan tepat;
- d. Terbinanya pemerintah desa, sehingga pelayanan di ditingkat desa dapat dilaksanakan seefisien mungkin;

- e. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, sehingga masyarakat dapat berperan aktif mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan .
- f. Meningkatnya kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Kecamatan Driyorejo selama kurun waktu 5 (tahun) 2010-2015.

#### **4.5. Strategi ;**

- a. Mengupayakan kualitas personil agar pelayanan dapat berjalan secara optimal.
- b. Menertibkan administrasi perkantoran dan kearsipan.
- c. Menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan kinerja aparatur SDM di tingkat Desa dan Kecamatan.
- d. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan instansi/niveo di tingkat Kecamatan.
- e. Memberikan ketrampilan kepada petugas pelayanan.
- f. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kekeluargaan.
- g. Memberikan sarana dan prasarana yang memadai.
- h. Meningkatkan partisipatif masyarakat.

#### **4.6. Kebijakan ;**

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan un selama periode Tahun 2016-2021.

- a. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan reguler dengan PNPM – MP.
- b. Menyusun pedoman mengenai proses dan mekanisme perencanaan pembangunan beserta aplikasinya dalam praktek perencanaan pembangunan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan rangkaian musrenbang.

- c. Menerbitkan pedoman teknis yang mengatur mengenai keterlibatan public dan para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan musrenbang di setiap tingkatan dan tahapan.
- d. Melaksanakan forum perencanaan pembangunan secara berkala dan menyusun pedoman mekanisme koordinasi dan komunikasi antar Instansi/UPT/UPTD.
- e. Menyusun pedoman teknis mengenai sistem dan prosedur perencanaan pembangunan beserta penerapannya.
- f. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi mengenai pentingnya menjaga konsistensi dan komitmen terhadap dokumen perencanaan yang telah disepakati, serta pentingnya tujuan pembangunan sesuai dengan amanat RPJMD 2016 – 2021.

## **BAB V**

### **PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

#### **4.1. PROGRAM SKPD**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Driyorejo Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

##### ***1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.***

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan Driyorejo untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam administrasi perkantoran, yang terdiri dari beberapa kegiatan anatara lain :

- a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- c. Penyediaan makanan dan minuman
- d. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- e. Penyediaan jasa administrasi kantor
- f. Penyediaan jasa operasional kantor

## **2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur**

- a. Pembangunan gedung kantor
- b. Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor/rumah tangga
- c. Pemeliharaan rutin/berkala kantor/rumah tangga
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

## **3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar kinerja skpd
- b. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
- c. Penyusunan Rencana Strategis SKPD

## **4. Program Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa .**

- a. Pembinaan Kesejahteraan keluarga dan organisasi wanita
- b. Pembinaan Organisasi kepemudaan
- c. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaaan
- d. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
- e. Fasilitasi Musabaqoh Tilawatil Qur'an
- f. Pembinaan Keagamaan

## **5. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik**

- a. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
- b. Pemantauan Pilkades
- c. Sosialisasi kebijakan kependudukan .
- d. Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa
- e. Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
- f. Optimalisasi Pemanfaatan jaringan komunikasi dan informasi
- g. sosialisasi peraturan Perundang-undangan tentang Desa

## **6. Program Koordinasi Pengelolaan Keuangan Aset dan Perekonomian Desa**

- a. Pelatihan dan pembinaan manajemen lembaga ekonomi Desa
- b. Pelatihan ketrampilan usaha industry kerajinan.

### **7. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum**

- a. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Pembinaan anggota Linmas di daerah

### **8. Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan**

- a. Pelaksanaan Musyawarah perencanaan Pembangunan

#### **4.2. Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan.**

Pagu Indikatif guna mendukung terlaksananya pelayanan yang prima dan profesional tertuang dalam Rencana Anggaran Kecamatan Driyorejo Tahun 2016 – 2021 sebagaimana terlampir.

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi SKPD Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa Program Prioritas Renstra tahun 2016 – 2021 disajikan dalam ;

#### **Lampiran 1**



## **BAB VII PENUTUP**

### **7.1. Pedoman Transisi**

Renstra Kecamatan Driyorejo Tahun 2016-2021 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Driyorejo sampai dengan Tahun 2021 dan juga dapat digunakan sebagai pedoman transisi yaitu pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Driyorejo Tahun 2016-2021.

### **7.2. Kaidah Pelaksanaan**

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Driyorejo ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan, staf dan para pemangku kepentingan terkait). Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi terhadap muatan Renstra ini, termasuk revisi indikator kinerja dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Renstra Kecamatan Driyorejo ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan. Untuk itu, semua unit kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Driyorejo harus melaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja.

Driyorejo , 7 Januari 2018

**CAMAT DRIYOREJO**

**SATRIYO UTOMO, S.Sos, M.Si**



**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19700708 199803 1 004**

**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**KECAMATAN DRIYOREJO**

**JL. RAYA TENARU NO 02 TELEPON 7507220 -7507333 KODE POS  
61177**

---

**PERATURAN CAMAT DRIYOREJO**

**NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN CAMAT DRIYOREJO**

**NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )**

**KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK**

**TAHUN 2016 - 2021**

**CAMAT DRIYOREJO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada pasal 19 ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang siste Perencanaan pembangunan Nasional di pandang perlu menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Tahun 2016-2021 dengan Peraturan Camat Driyorejo Kabupaten Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan ,Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah( Lembaran Daerah Kabupaten Gresik tahun 2008 nomor 6) ;
8. Peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025pada Camat Dalam (lembaran Daerah Kabupaten GresikTahun 2016 Nomor 9 )
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 9
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ( Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18 );

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN CAMAT DRIYOREJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN CAMAT DRIYOREJO NO.1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN DRIYOREJO TAHUN 2016-2021

### **Pasal 1**

Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Driyorejo Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DRIYOREJO

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN ,SASARAN ,STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN : Lampiran 1

### **Pasal 2**

Uraian Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Gresik tahun 2016-2021 senbagaimana dimaksud pada pasal 1 terdapat dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan .

### **Pasal 3**

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik tahun 2016-2021 di gunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja badan perencanaan Pembanguna Daerah Kabupaten gresiktahun 2016-2021.

### **Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Driyorejo  
pada tanggal : 7 Januari 2018

**CAMAT DRIYOREJO**

**SATRIYO UTOMO, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19700708 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
**KECAMATAN DRIYOREJO**

JL. RAYA TENARU NO 02 TELEPON 7507220 -7507333 KODE POS  
61177

---

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT DRIYOREJO**

*NOMOR : 065/ /SK/437.108/2018*

**TENTANG**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN CAMAT DRIYOREJO NOMER 1  
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )  
KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK  
TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**CAMAT DRIYOREJO**

Membaca : Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,tata cara penyusunan , pengendalian,Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Menimbang :a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Mentri Dalam negeri tersebut diatas, pada Bab VI tentang rencana strategis satuan Kerja Perangkat Daerah pasal 89 ayat (2) penyusunan Renstra SKPD disusun dengan tahapan di paragraf 1, tahap awal persiapan penyusunan Renstra selanjutnya sebagaimana

dimaksud pasal 90 diatur tentang pembentukan Tim Penyusun RKPD.

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a tersebut diatas di pandang perlu di bentuk Tim Penyusun Renstra SKPD Kecamatan Driyorejo yang dituangkan dalam Surat Keputusan Camat Driyorejo

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  6. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan ,Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Gresik tahun 2008 nomor 6 ) ;
  8. Peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025pada Camat Dalam (lembaran Daerah Kabupaten GresikTahun 2016 Nomor 9 )
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

tahun 2016-2021 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 9

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik ;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ( Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18 );

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN CAMAT DRIYOREJO TENTANG SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN PERATURAN CAMAT DRIYOREJO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN DRIYOREJO TAHUN 2016-2021

SATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim penyusun Revisi Renstra Kecamatan Driyorejo Tahun 2018-2021

DUA : Tim Penyusun Renstra Kecamatan Driyorejo mempunyai tugas di tahap awal yaitu meliputi :

- a. Menyiapkan Data dan Informasi/Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah



- b. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Revisi Renstra Kecamatan Driyorejo yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra Kecamatan

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Driyorejo

Pada Tanggal : 7 Januari 2018

**CAMAT DRIYOREJO**

**SATRIYO UTOMO, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19700708 199803 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT DRIYOREJO  
 NOMOR : 065/ /SK/437.108/2018  
 TANGGAL : 7 Januari 2018

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN
1.	KETUA	SATRIYO UTOMO, S.Sos,M.si	Camat Driyorejo
2.	SEKRETARIS	Drs. SYAIFUL ARIF	Sekretaris Kecamatan Driyorejo
3.	FASILITATOR	KHOIRUS SIBYAN	Kasubag Keuangan, Program dan Pelaporan
4.	PELAKSANA	1. Drs. MUDJIONO 2. IMRON SH 3.SUNOKO S.Sos 4. Drs. HARI SANTOSA 5. YDI WICAKSONO 6. SILIK S.Sos	Kasi Pembangunan Kasi Pemerintahan KasiTramtib Kasi Ekonomi Kasi Kesra Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.	PEMBANTU PELAKSANA	1. PURHADI 2. ABDUL MUNIB 3. TUTI LESTARI 4. EKA BUDHAYANA 5. TOHA	Staf Kecamatan Staf Kecamatan Staf Kecamatan Staf Kecamatan Staf Kecamatan

Driyorejo , 7 Januari 2018

**CAMAT DRIYOREJO**

**SATRIYO UTOMO, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19700708 199803 1 004

- Lampiran 1 : **MATRIK RENSTRA KECAMATAN DRIYOREJO 2016-2021**
- Lampiran 2 : **MATRIK VISI, MISI, TUJUAN ,SASARAN DAN KEBIJAKAN KECAMATAN DRIYOREJO TAHUN 2016-2021**
- Lampiran 3 : **MATRIK INDIKATOR KINERJA OPD KECAMATAN DRIYOREJO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN GRESIK**

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT DRIYOREJO**

*NOMOR : 065/ /SK /437.108/2018*

**TENTANG**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN CAMAT DRIYOREJO**

**NOMER 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA**

**STRATEGIS ( RENSTRA )**

**KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK  
TAHUN 2016-2021**